

# **Pengaruh Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

**Julick Ferlis Difu**

**Jorie. M. Ruru**

**Alden Laloma**

## **Abstract**

This thesis aims to determine the contribution of local tax revenue to PAD who performed the Department of Finance and Asset Management District South Halmahera during the three fiscal years (2010-2012), as well as enabling and inhibiting factors in increasing revenue (PAD) in taxes area in South Halmahera. The results showed that the contribution of local taxes to large revenue contribution. This is reflected in the amount of local tax contributions increased from year to year and a source of revenue (PAD) District. South Halmahera where we see of the total revenue of Rp. 11,735,130,069.82 in 2010, local taxes accounted for Rp 1,223,577,233.00 or 10.51% and then in 2011 of the total revenue of Rp.32.296.618.479,35, local taxes accounted for Rp 2,333,993,323.00 or 29.93%, and in 2012 of the total revenue of Rp.43,965,874,804.28 local taxes accounted for Rp 3,368,905,822.00 or 40.59%.

The factors affecting the increase in revenue (PAD) of the local tax sector enabling and inhibiting factors. Supporting factors include the organization and management, facilities and infrastructure as well as the intensification and extension were carried Dpkad Kab. South Halmahera, while the limiting factor is the participation of the community in paying taxes, data collection or complicated test, and quality personnel inadequate marked with the level of education that do not comply with the ability to manage local taxes.

*Keywords : Local Taxes , Local Revenue*

## **Pendahuluan**

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing. Sebagai administrator penuh, masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kesalahan persepsi yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah

harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli daerah (PAD).

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan

pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah.

Menurut Mahmudi (2010 : 16), jika dibandingkan dengan sektor bisnis, sumber pendapatan pemerintah daerah relatif terprediksi dan lebih stabil, sebab pendapatan tersebut diatur oleh peraturan perundang-undangan daerah yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan. Sedangkan pada sektor bisnis sangat dipengaruhi oleh pasar yang penuh ketidakpastian dan turbulensi, sehingga pendapatan pada sektor bisnis bersifat fluktuatif.

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama. Semakin tinggi kewenangan

keuangan yang dimiliki daerah, maka semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya.

Salah satu pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau suatu badan ke pemerintah daerah tanpa imbalan langsung, yang nantinya iuran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah, sebagaimana yang diutarakan Prakosa (2005 : 2), bahwa pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pemungutan pajak merupakan alternatif yang paling potensial dalam meningkatkan pendapatan negara. Hal ini dikarenakan pajak memiliki jumlah yang relatif stabil. Selain itu pajak daerah merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Jenis pemungutan pajak di Indonesia terdiri

dari pajak negara (pajak pusat), pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. Salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah untuk pembangunan adalah meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada di masing-masing daerah melalui pajak daerah. Usaha tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dengan senantiasa berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari jenis-jenis penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah.

## **Metode Penelitian**

### **A. Variabel Penelitian dan Definisi Penelitian**

Variabel yang diteliti terdiri dari dua variabel pokok, yaitu : penerimaan pajak daerah sebagai variabel bebas dan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai variabel terikat.

Adapun definisi operasional dari kedua variabel tersebut data di kemukakan sebagai berikut :

#### **1. Pajak Daerah**

Pajak Daerah yang dimaksudkan adalah pajak yang berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah, penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang. Pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Variabel ini diamati dari jumlah nominal penerimaan pajak daerah per tahun selang tiga tahun anggaran (dalam rupiah).

#### **2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah yang dimaksudkan adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Variabel ini diamati dari jumlah nominal penerimaan pendapatan asli daerah per tahun selang lima tahun anggaran (dalam rupiah).

## **B. Jenis dan Sumber Data**

Data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif atau kuantitatif. Data primer dalam penelitian ini yang bersifat kuantitatif, yaitu data penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah, sedangkan data sekunder berupa gambaran umum tentang obyek/lokasi penelitian bersumber dari instansi terkait, seperti dinas pendapatan daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang dipakai adalah data sekunder dalam bentuk angka, maka cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah documenter, yakni dengan mendatangi langsung ke instansi terkait untuk mencatat dan mengcopy data yang diperlukan dalam penelitian ini.

## **D. Teknik Analisa Data**

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari:

### **1. Analisis Deskriptif**

Teknik analisa ini digunakan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan data tentang perkembangan pajak daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten

Halmahera Selatan. Selanjutnya menggunakan analisis table (persentase) untuk mengukur seberapa besar pengaruh kontribusi penerimaan pajak daerah (X) terhadap pendapatan asli daerah (Y) Kabupaten Halmahera Selatan.

### **2. Analisis Time Series**

Teknik analisis time series digunakan untuk mengetahui rata-rata kecenderungan perkembangan/pertumbuhan, baik pajak daerah maupun pendapatan asli daerah kabupaten Halmahera Selatan selang (3) tahun terakhir dengan menerapkan metode *least square*, yaitu metode untuk mencari titik trend dalam analisis *time series* (Syamsi,1998).

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Pada bab ini akan dibahas tentang Pengaruh Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Halmahera Selatan. Masalah yang di angkat dalam penelitian ini yaitu Seberapa besar Pengaruh Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Halmahera Selatan.

## **5.1. Kontribusi Pajak Daerah**

### **5.1.2. Potensi Pajak Daerah**

Setiap daerah memiliki potensi pajaknya masing-masing, begitupun dengan Kabupaten Halmahera Selatan. Adapun potensi pajak daerah yang dimiliki Kabupaten Halmahera Selatan adalah Pajak Hotel (Villa, Hotel, Wisma dan Penginapan), Pajak Restoran (Rumah Makan, Warung Nasi, Warung Coto, dan Rumah Kopi), Pajak Hiburan (TV Kabel dan Pegelaran Kesenian seperti musik, tarian dan busana), Pajak Relame (Baliho, Spanduk, Iklan), Pajak Penerangan Jalan (Lampu Jalan yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan), Pajak Pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Gol c (Batu, Pasir, dan tambang-tambang galian golongan C).

## **5.2. Kontribusi Pajak Daerah**

Pada bab ini akan dibahas tentang Pengaruh Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Halmahera Selatan. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu Seberapa besar Pengaruh Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Halmahera Selatan.

### **5.2.1. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.**

Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak 6 komponen yakni, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Gol. c, Penerimaan Pajak Daerah. di bawah ini terlihat bahwa anggaran tersebut mengalami peningkatan dari Tahun ke Tahun terlihat bahwa Pajak Restoran memberikan penerimaan tertinggi yaitu Rp 525.200.839,00 yaitu pada Tahun 2010 dan di susul pajak Penerangan Jalan (PPJ) yaitu Rp 401.767.890,00, Pada Tahun 2010, dan pajak yang terendah adalah Pajak Hiburan sebesar Rp 2000.000,00, pada Tahun 2010, pajak Hotel Mengalami kenaikan dari Tahun 2010 dan 2012 namun Tahun 2011 menurun, Hal ini di sebabkan karena kurang efektifnya pelaksanaan dalam rangka pencapaian penerimaan pajak dan juga karena tidak ada keseriusan dari pemerintah mengoptimalkan pungutan pajak yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan.

Pajak Hotel Mengalami kenaikan dari Tahun 2010 dan 2012 namun Tahun 2011 menurun, Hal ini di sebabkan karena kurang efektifnya pelaksanaan dalam

rangka pencapaian penerimaan pajak dan juga karena tidak ada keseriusan dari pemerintah mengoptimalkan pungutan pajak yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan.

### **5.3. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD**

#### **5.3.1. Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap PAD**

Pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang dilakukan oleh pemerintah Daerah dalam hal ini Dpkad sebagai unsur pelaksana memperlihatkan target dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dimana kita melihat total PAD sebesar Rp 11.735.130.069,82 pada Tahun 2010, sedangkan pajak daerah menyumbang sebesar Rp 1.223.557.223,00 atau 2,39% dan selanjutnya pada tahun 2011 dari total PAD sebesar Rp 32.296.618.479,35 pajak daerah menyumbang Rp 2.333.993.323,00 dan atau 17,89 % selanjutnya pada Tahun 2012 Total PAD sebesar Rp 43.965.874.804,28, dan pajak daerah menyumbang sebesar Rp 3.368.905.822,00 atau 30,97 %.

#### **5.3.2. Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Untuk melihat seberapa besar pengaruh kontribusi penerimaan pajak

daerah yang meningkat dari tahun ke tahun dan menjadi sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Halmahera Selatan, dimana kita melihat dari total PAD sebesar Rp.11.735.130.069,82 pada tahun 2010, pajak daerah menyumbang sebesar Rp.1.223.577.233,00 dan atau 10,51% dan selanjutnya pada tahun 2011 dari total PAD sebesar Rp.32.296.618.479,35 pajak daerah menyumbang sebesar Rp. 2.333.993.323,00 atau 29,93% dan pada tahun 2012 dari total PAD sebesar Rp. 43.965.874.804,28 pajak daerah menyumbang sebesar Rp. 3.368.905.822,00 atau 81,07%. Besarnya kontribusi pajak daerah terhadap rata-rata 162,01%. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah mempunyai pengaruh kontribusi yang besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Halmahera Selatan.

### **Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat pencapaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2010 sebesar 134,54% dan tahun 2011 sebesar 97,27% dan tahun 2012

sebesar 51,79%. Rasio efektivitas pada tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 37,27% dan 2011 ke 2012 mengalami kenaikan sebesar 51,79%..

2. Kontribusi Pajak Daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2010, 2011 dan 2012 secara ringkas dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. total Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Halmahera Selatan di mana kita lihat Total PAD sebesar Rp 11.735.130.069,82 pada tahun 2010, dan pajak daerah sebesar Rp 1.223.577.233,00 atau 10,51% dan tahun 2011 dari total PAD sebesar Rp 32.296.618.479,00, dan pajak daerah sebesar Rp 2.333.993.323.00 dan atau 29,93%, dan pada Tahun 2012 Total PAD sebesar Rp 43.965.874.804.28 dan pajak daerah sebesar 3.368.905.822,00 atau 40,59%.

b. total rata-rata besarnya kontribusi pajak daerah terhadap pad, total pajak daerah sebesar Rp.6.926.476.378, dan PAD sebesar Rp 87.997.623.352 atau 162,01%

3. Tingkat pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2010 sebesar 57,51% sedangkan tahun 2011 sebesar 58,27% dan 2012 sebesar 62,40% Target realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2010,2011 dan 2012 belum mencapai 100%, sehingga kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dalam merealisasikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dikatakan belum efektif. Meskipun pada tahun 2010 penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mencapai 100% target yang ditetapkan, namun pada tahun 2010, 2011, dan 2012 penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Halmahera Selatan mengalami peningkatan walaupun tidak mencapai target pendapatan asli daerah.

### **Saran**

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang telah diperoleh, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah sebaiknya melakukan penyuluhan atau

pemberitahuan tentang pentingnya membayar Pajak Daerah dan melakukan penyederhanaan prosedur administrasi untuk memberi kemudahan bagi wajib pajak, sehingga diharapkan dengan adanya hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

2. Pemerintah Daerah sebaiknya melakukan pemeriksaan di setiap kecamatan yang sekiranya memiliki potensi sebagai sumber penerimaan Pajak Daerah namun belum terdata dan terdaftar sebagai wajib pajak serta melakukan evaluasi di setiap kecamatan yang sekiranya telah terdata dan terdaftar sebagai wajib pajak namun belum atau bahkan tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai wajib pajak.
3. Memberikan sanksi yang tegas dan nyata kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak, sehingga akan menumbuhkan kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak.

#### **Daftar Pustaka**

Brotodihardjo, S., 1993. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT. Grafindo Persada, Jakarta.

Jhingan, ML. 1994. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.

Prakosa, K. B., 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta: ULL Press.

Davey, K. J., 1998, *Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*, diterjemahkan oleh Amanullah, Jakarta : UI Press

Mahmudi, 2005, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.

Miyasto, 1991. *Pajak Penjualan dan Pajak pertambahan Nilai*, Study Mengenai Dampak Terhadap Harga, Penerimaan dan Struktur, Yogyakarta BPFW- UGM

Mangkoesebroto, Guritno, 1998. *Ekonomi Publik*, Edisi Kedua, Yogyakarta: BPFPE-UGM

Siagian, S.P., 1985, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Kaho, J. R, 1995, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Sumber lain :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Dearah dan Retribusi Daerah.